



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : biroorganisasikepri@gmail.com Laman : <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

Nomor : B/000.8.3.4/77/B.ORG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Revisi Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK)

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/000.8.3.4/23/DKI-SET/2025 tanggal 7 Agustus 2025 Hal Pemberitahuan Perubahan Uji Konsekwensi DIK, Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini di sampaikan Revisi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi,



Hj. Syakyakirti, S.E.,M.M.,M.H.,CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197410222002122003

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	SURAT DIREKTORAT JENDRAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 900.L.1/1075/KEUDA, PP NO 12 DAN 30 TAHUN 2019, PERMENPAN RB NOMOR 63 TAHUN 2011, PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2020, PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2024 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 151 TAHUN 2025,	Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Karena Lampirannya Terlalu Krusial Termasuk DIK	Kinerja Instansi Pemerintah menjadi lebih optimal	1 Tahun